PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR : W16-U11/01/KPN/HK.02/SK/1/2022

TENTANG
PENETAPAN BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Memperhatikan :
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan penyelesaian perkara serta adanya kepastian hukum untuk terciptanya transparansi publik bagi pencari keadilan dalam lingkup perkara perdata, maka perlu ditentukan biaya panggilan/pemberitahuan ditetapkan biaya panggilan dan atau pemberitahuan yang pemungutannya disesuaian dengan radius per desa/kelurahan dalam wilayah hukum baik pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau berdasarkan surat Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau tanggal 06 November 2018 Nomor 094/117/Dishub-PP/XI/2018 tentang daftar tabel Data Jarak Ibu Kota Pulang Pisau dengan Kecamatan;
2. Bahwa berdasarkan Daftar Tabel Data Jarak Ibu Kota Pulang Pisau dengan Kecamatan terbaru yang disampaikan melalui Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 800/006/Dishub-PP/I/2021 tanggal 8 Januari 2021;
3. Surat Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 1269/DJU/PS.01/12/2021 Tentang Biaya Administrasi Pemeriksaan Setempat;

Menimbang :
1. Bahwa maksud dan tujuan perlu ditetapkannya biaya panggilan/ pemberitahuan, dikarenakan cara perolehannya dipungut dari pencari keadilan dan peruntukannya untuk kepentingan pencari keadilan itu sendiri, maka untuk memperoleh kepastian hukum tentang besaran biaya yang harus dibayarkan melalui kepaniteraan dan disetorkan kepada bank pemerintah, maka diperlukan payung hukum dalam menentukan besaran biaya panggilan/ pemberitahuan dengan memperhatikan domisili dan atau tempat tinggal pencari keadilan tersebut ;
2. Bahwa penentuan biaya panggilan/pemberitahuan berdasarkan radius tidak hanya sebagai pijakan dalam memungut biaya tersebut, juga sebagai pedoman bagi Pengadilan Negeri lainnya diseluruh Indonesia, apabila meminta bantuan untuk melakukan suatu pemanggilan/pemberitahuan yang salah satu pihaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
3. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pulang Pisau menentukan biaya panggilan/pembertahuan berdasarkan radius dimana para pencari keadilan tersebut berkedudukan atau tempat tinggal yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan perihal tersebut diatas dan perihal radius akan dituangkan dalam bentuk lampiran Surat Keputusan ini;

4. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya maka perlu disesuikan komponen dari penetapan biaya panjar perkara tersebut;
5. Bahwa Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya yang harus sudah dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2019;
6. Bahwa berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi perlu adanya penyesuaian Penetapan Biaya Panggilan / Pemberitahuan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang baru;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tanggal 14 September 2020 Nomor W16.U11/30/KPN/HK.02/ SK/9/2020 Tentang Penetapan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, perlu dicabut dan dibuatkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang baru Tentang Penetapan Biaya Panggilan/Pemberitahuan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang perincian besaran tarif untuk setiap radiusnya terlampir dalam keputusan ini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang – Undang No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
7. Peraturan Mahakamah Agung R.I Nomor : 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaanya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Badan Peradilan Dibawahnya
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

10. Surat Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 1269/DJU/PS.01/12/2021 Tentang Biaya Administrasi Pemeriksaan Setempat
11. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU;

PERTAMA : Mencabut Surat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tanggal 14 Januari 2021 Nomor W16-U11/11/KPN/HK.02/ SK/1/2021 Tentang Penetapan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

KEDUA : Menetapkan Keputusan tentang besarnya tarif biaya Panggilan/ Pemberitahuan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam wilayah hukum Kabupaten Pulang Pisau yang uraian dan perinciannya sebagaimana lampiran dalam Surat Keputusan ini ;

KETIGA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Nonny Ekawaty Barus

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
2. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUS.AN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU NOMOR W16-U11/ /KPN/HK.02/SK/1/2022 TENTANG PENETAPAN BIAYA RADIUS PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU;

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARIF	KETERANGAN
1.	KAHAYAN HILIR	1. Pulang Pisau	100.000,-	R1
		2. Anjir Pulang Pisau	100.000,-	R1
		3. Bereng / Katingu	100.000,-	R1
		4. Mantaren I	100.000,-	R1
		5. Mentaren II	100.000,-	R1
		6. Hanjak Maju/ SukaMaju	100.000,-	R1
		7. Gohong	100.000,-	R1
		8. Kalawa	150.000,-	R1
		9. Buntoi	150.000,-	R1
		10. Mintin	150.000,-	R1
2.	JABIREN RAYA	1. Garong	150.000,-	R1
		2. Henda	150.000,-	R1
		3. Simpur	200.000,-	R1
		4. Saka Kajang	200.000,-	R1
		5. Jabiren	200.000,-	R1
		6. Pilang	250.000,-	R2
		7. Tumbang Nusa	300.000,-	R3
		8. Tanjung Taruna	300.000,-	R3
3.	KAHAHAYAN KUALA	1. Bahaur Basantan	400.000,-	R6
		2. Bahaur Hilir	350.000,-	R5
		3. Bahaur Hulu	350.000,-	R5
		4. Bahaur Hulu Permai	350.000,-	R5
		5. Bahaur Tengah	350.000,-	R5
		6. Bahaur Batu Raya	550.000,-	R6
		7. Tanjung Perawan	500.000,-	R6
		8. Sungai Rungu	500.000,-	R6
		9. Sungai Barunai	500.000,-	R6
		10. Sungai Pasanan	500.000,-	R6
		11. Sungai Pudak	500.000,-	R6
		12. Kiapak	975.000,-	R8
		13. Cemantan	975.000,-	R8
4.	PANDIH BATU	1. Talio Muara	300.000,-	R4
		2. Talio Hulu	300.000,-	R4
		3. Belanti Siam	300.000,-	R3
		4. Gadabung	325.000,-	R4
		5. Pangkoh Hulu	325.000,-	R4
		6. Pangkoh Hilir	325.000,-	R4
		7. Pangkoh Sari	300.000,-	R3
		8. Sanggang	300.000,-	R3
		9. Pantik	300.000,-	R3
		10. Talio	325.000,-	R4
		11. Kantan Muara	300.000,-	R3
		12. Kantan Dalam	300.000,-	R3
		13. Kantan Atas	300.000,-	R3
		14. Mulya Sari	300.000,-	R3
		15. Karya Bersama	350.000,-	R4
		16. Dandang	325.000,-	R4

5.	MALIKU	1. Sungai Baru Tewu	175.000,-	R1
		2. Tahai Jaya	200.000,-	R2
		3. Tahai Baru	225.000,-	R2
		4. Gandang	250.000,-	R3
		5. Garantung	200.000,-	R1
		6. Wono Agung	200.000,-	R1
		7. Kenamit	200.000,-	R1
		8. Kenamit Barat	200.000,-	R1
		9. Purwodadi	200.000,-	R1
		10. Sidodadi	200.000,-	R1
		11. Maliku Baru	250.000,-	R2
		12. Kenamit Jaya	200.000,-	R1
		13. Maliku Mulya	250.000,-	R3
		14. Gandang Barat	300.000,-	R3
		15. Badirih	250.000,-	R2
6.	BANAMA TINGANG	1. Harung	650.000,-	R7
		2. Hanua	650.000,-	R7
		3. Ramang	650.000,-	R7
		4. Pahawan	700.000,-	R8
		5. Tambak	650.000,-	R7
		6. Goha	725.000,-	R8
		7. Bawan	725.000,-	R8
		8. Tumbang Terusan	725.000,-	R8
		9. Pangi	750.000,-	R8
		10. Tangkahen	750.000,-	R8
		11. Pandawei	800.000,-	R8
		12. Lawang Uru	650.000,-	R7
		13. Manen Paduran	650.000,-	R7
		14. Manen Kaikea	650.000,-	R7
		15. Kasali Baru	650.000,-	R7
7.	KAHAYAN TENGAH	1. Tanjung Sanggalang	550.000,-	R7
		2. Penda Barani	525.000,-	R7
		3. Bukit Rawi	525.000,-	R7
		4. Tawung	525.000,-	R7
		5. Sigi	550.000,-	R7
		6. Petuk Liti	550.000,-	R7
		7. Bukit Liti	550.000,-	R7
		8. Bahu Palawa	550.000,-	R7
		9. Bukit Bamba	600.000,-	R7
		10. Pamarunan	600.000,-	R7
		11. Balukun	600.000,-	R7
		12. Tahawa	600.000,-	R7
		13. Paharangan	625.000,-	R7
		14. Bereng Rambang	625.000,-	R7
8.	SEBANGAU KUALA	1. Sebangau Permai	450.000,-	R5
		2. Sebangau Jaya	450.000,-	R5
		3. Sebangau Mulya	550.000,-	R6
		4. Paduran Sabangau	550.000,-	R6
		5. Paduran Jaya	450.000,-	R5
		6. Mekar Jaya	450.000,-	R5
		7. Sei Hambawang	1.275.000,-	R8
		8. Sei Bakau	1.275.000,-	R8

9	Panggilan Umum	Tidak diketahui tempat tinggalnya	130.000,-	Termasuk biaya Pengumuman melalui Radio sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh RIbu Rupiah)

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Nenny Ekawaty Barus

CATATAN***

Radius I : 0 Km - 40 Km Rp. 100.000,- s.d. Rp. 200.000,- (Kode R1)
Radius II : 0 Km - 48 Km Rp. 200.000,- s.d. Rp. 250.000,- (Kode R2)
Radius III : 0 Km - 72 Km Rp. 250.000,- s.d. Rp. 300.000,- (Kode R3)
Radius IV : 0 Km - 86 Km Rp. 300.000,- s.d. Rp. 350.000,- (Kode R4)
Radius V : 0 Km - 96 Km Rp. 350.000,- s.d. Rp. 450.000,- (Kode R5)
Radius VI : 0 Km - 144 Km Rp. 450.000,- s.d. Rp. 550.000,- (Kode R6)
Radius VII : 0 Km - 175 Km Rp. 550.000,- s.d. Rp. 650.000,- (Kode R7)
Daerah diatas Radius VII dan Sulit Dijangkau Rp. 650.000,- keatas (Kode R8)

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR : W16-U11/01/KPN/HK.02/SK/1/2022
TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU;

A. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT / *CHEKING ON THE SPOT*

- Radius I : Rp.500.000,- s.d. Rp.1.000.000,-
- Radius II : Rp.1.000.000,- s.d. Rp.1.250.000,-
- Radius III : Rp.1.250.000,- s.d. Rp.1.750.000,-
- Radius IV : Rp.1.750.000,- s.d. Rp.2.000.000,-
- Radius V : Rp.2.000.000,- s.d. Rp.2.500.000,-
- Radius VI : Rp.2.500.000,- s.d. Rp.3.000.000,-
- Radius VII : Rp.3.000.000,- s.d. Rp.3.500.000,-
- Daerah diatas Radius VII & Sulit Dijangkau : Rp.3.500.000,- s.d. Rp.4.000.000,-

Catatan :

- Biaya tersebut adalah biaya sewa mobil (Termasuk supir dan bahan bakar);
- Jika perjalan harus menginap dan menggunakan akomodasi sungai/air, maka biaya akan diperhitungkan kemudian.

B. PANJAR BIAYA PERMOHONAN

No	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
4.	Biaya PNBP / Relaas Panggilan Sidang Pertama kepada Pemohon	Rp. 10.000,-
5.	Biaya PNBP / Hak Redaksi	Rp. 10.000,-

C. PANJAR BIAYA GUGATAN

No	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Pemberkasan / ATK	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
4.	Biaya PNBP / Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	Biaya PNBP / Relaas Panggilan Sidang Pertama kepada Penggugat)*	Rp. 10.000,-
6.	Biaya PNBP / Relaas Panggilan Sidang Pertama kepada Tergugat)*	Rp. 10.000,-

Catatan :
* Sesuaikan dengan Jumlah Para Pihak;
** Jika persidangan E-Litigasi maka tidak ada Biaya Panggilan/pemberitahuan, jika persidangan Non E-Litigasi Biaya Panggilan/Pemberitahuan Putusan sesuai Lampiran I.

D. PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA

No	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Permberkasan / ATK	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
4.	Biaya PNBP / Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	Biaya PNBP / Relaas Panggilan Sidang Pertama kepada Penggugat)*	Rp. 10.000,-

No	URAIAN	BIAYA
6.	Biaya PNBP / Relaas Panggilan Sidang Pertama kepada Tergugat)*	Rp. 10.000,-

Catatan :
* Sesuaikan dengan Jumlah Para Pihak;
** Jika persidangan E-Litigasi maka tidak ada Biaya Panggilan/pemberitahuan, jika persidangan Non E-Litigasi maka Biaya Panggilan/Pemberitahuan sesuai Lampiran I dan disesuaikan dengan jumlah pihak.

E. PANJAR BIAYA GUGATAN/PERLAWANAN ATAS PUTUSAN (*VERZET*)/ PERLAWANAN PIHAK KETIGA/PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI

No	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran Gugatan Perlawanan Atas Putusan (Verzet)/Perlawanan Pihak Ketiga/Perlawanan Terhadap Eksekusi	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Pemberkasan / ATK	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
4.	Biaya PNBP / Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	Biaya PNBP / Relaas Panggilan Sidang Pertama kepada Penggugat)*	Rp. 10.000,-
6.	Biaya PNBP / Relaas Panggilan Sidang Pertama kepada Tergugat)*	Rp. 10.000,-
7.	Biaya PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat)*	Rp. 10.000,-
8.	Biaya Panggilan/Pemberitahuan kepada Tergugat)*)**	)*)**

Catatan :
* Sesuaikan dengan Jumlah Pihak;
** Sesuaikan dengan Biaya Panggilan/Pemberitahuan sesuai Lampiran I.

F. PANJAR BIAYA BANDING

No	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Pengiriman Uang/Surat/Berkas**	Rp. 50.000,-
4.	Biaya PNBP / Pencatatan Akta	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi	Rp. 150.000,-
6.	Biaya PNBP / Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-

Catatan :
* Jika Permohonan Upaya Hukum Banding melalui E-Court maka tidak ada Biaya Panggilan/pemberitahuan, jika persidangan Permohonan Upaya Hukum Banding tidak melalui E-Court maka Biaya Panggilan/Pemberitahuan Putusan sesuai Lampiran I dan disesuaikan dengan jumlah pihak;
** Sesuaikan dengan Biaya yang dikeluarkan PT POS INDONESIA.

G. PANJAR BIAYA KASASI

No	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Pengiriman Uang/Surat/Berkas***	Rp. 50.000,-
4.	Biaya PNBP Pencatatan Akta	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000,-
6.	Biaya PNBP / Relaas Pemberitahuan Akta Pernyataan Kasasi kepada Termohon)*	Rp. 10.000,-
7.	Biaya PNBP / Relaas Pemberitahuan Memori / Kontra Memori kepada Pemohon/Termohon)*	Rp. 10.000,-
8.	Biaya PNBP / Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon/Termohon	Rp. 40.000,-
9.	Biaya PNBP / Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon)*	Rp. 10.000,-
10.	Biaya PNBP / Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
11.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
12.	Biaya Pemberitahuan kepada Pemohon)*)**	)*)**
13.	Biaya Pemberitahuan kepada Termohon)*)**	)*)**

Catatan :
* Sesuaikan dengan Jumlah Pihak;
** Sesuaikan dengan Biaya Panggilan/Pemberitahuan sesuai Lampiran I;
*** Sesuaikan dengan Biaya yang dikeluarkan PT POS INDONESIA.

H. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI

No	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Pengiriman Uang/Surat/Berkas***	Rp. 50.000,-
4.	Biaya PNBP Pencatatan Akta	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000,-
6.	Biaya PNBP / Relaas Pemberitahuan Akta Pernyataan PK beserta Alasannya kepada Termohon	Rp. 10.000,-
7.	Biaya PNBP / Relaas Pemberitahuan Tanggapan PK kepada Pemohon	Rp. 10.000,-
8.	Biaya PNBP / Relaas Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon / Termohon)*	Rp. 10.000,-
9.	Biaya PNBP / Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Termohon	Rp. 10.000,-
10.	Biaya PNBP Redaksi Putusan/Penetapan	Rp. 10.000,-
11.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
12.	Biaya Pemberitahuan kepada Termohon)*)**	)*)**
13.	Biaya Pemberitahuan kepada Pemohon)*)**	)*)**

Catatan :
* Sesuaikan dengan Jumlah Pihak;
** Sesuaikan dengan Biaya Panggilan/Pemberitahuan sesuai Lampiran I;
*** Sesuaikan dengan Biaya yang dikeluarkan PT POS INDONESIA.

I. BIAYA PANJAR SITA (Conservatoir Beslag / Revindicatoir Beslag / Vergelijkende Beslag / Martial Beslag) DAN PENGANGKATANNYA

No	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Pendaftaran Permohonan Sita	Rp. 25.000,-
3.	Biaya Pencatatan Penetapan Sita)**	Rp. 25.000,-
4.	Biaya Berita Acara Penetapan Sita)***	Rp. 25.000,-
5.	Biaya Materai Penetapan Sita)**	Rp. 10.000,-
6.	Biaya PNBP Hak Redaksi)**	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Pendaftaran Pencatatan ke Kantor ATR/BPN)****	)****
8.	Biaya Pengiriman Uang/Surat/Berkas)*	)*
9.	Biaya Jurusita)*	)*
10.	Biaya Saksi)*	)*
11.	Biaya Saksi Setempat / ATR/BPN/ Lurah/Kepala Desa)*	)*
12.	Biaya Akomodasi menuju Objek SITA)*	)*

Catatan :
* Sesuaikan dengan Biaya Panggilan/Pemberitahuan sesuai Lampiran I;
** Sesuaikan dengan Jumlah Per Penetapan;
*** Sesuaikan dengan Jumlah Per Berita Acara;
**** Sesuaikan dengan Biaya Pendaftaran di Kantor ATR/BPN setempat.

J. BIAYA PANJAR KONSIGNYASI

No	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
3.	Biaya Proses (Biaya Pengiriman Uang/Surat/Berkas)	Rp. 150.000,-
4.	Biaya Pencatatan Penetapan)***	Rp. 25.000,-
5.	Biaya Materai Penetapan)***	Rp. 10.000,-
6.	Biaya PNBP Hak Redaksi)***	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Pendaftaran Pencatatan ke Kantor ATR/BPN)****	)****
8.	Biaya Panggilan/ Pemberitahuan kepada Pemohon / Termohon)**	)*
9.	Biaya PNBP Relaas Panggilan/ Pemberitahuan kepada Pemohon / Termohon)*	Rp. 10.000,-
10.	Biaya Jurusita)*	)*
11.	Biaya Saksi)*	)*
12.	Biaya Saksi Setempat / ATR/BPN/ Lurah/Kepala Desa)*	)*
13.	Biaya Akomodasi menuju Objek SITA)*	)*

Catatan :
* Sesuaikan dengan Biaya Panggilan/Pemberitahuan sesuai Lampiran I;
** Sesuaikan dengan Jumlah Pihak;
*** Sesuaikan dengan Jumlah Per Penetapan;
**** Sesuaikan dengan Biaya Pendaftaran di Kantor ATR/BPN setempat.

K. BIAYA PANJAR EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN

No	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Pencatatan Penetapan)***	Rp. 25.000,-
4.	Biaya Materai Penetapan)***	Rp. 10.000,-
5.	Biaya PNBP Hak Redaksi)***	Rp. 15.000,-
6.	Biaya Panggilan Aanmaning)*)**	)*)**
7.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan kepada Termohon)*	)*
8.	Biaya Pendaftaran Pencatatan ke Kantor ATR/BPN)****	)****
9.	Biaya Pengiriman Uang/Surat/Berkas)*	)*
10.	Biaya Sita Eksekusi)*****	)*****
11.	Biaya Pelaksanaan Eksekusi (Ongkos Jurusita dan Saksi))*	)*
12.	Biaya Saksi Setempat / ATR/BPN/ Lurah/Kepala Desa)*	)*
13.	Biaya Akomodasi menuju Objek Eksekusi)*	)*

Catatan :
* Sesuaikan dengan Biaya Panggilan/Pemberitahuan sesuai Lampiran I;
** Sesuaikan dengan Jumlah Pihak;
*** Sesuaikan dengan Jumlah Per Penetapan;
**** Sesuaikan dengan Biaya Pendaftaran di Kantor ATR/BPN setempat;
***** Sesuaikan dengan **Poin J.**

Keterangan :
- Dalam Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tidak termasuk biaya Petugas Keamanan/Tempat Penyimpanan/Kuli Angkut.

L. BIAYA PANJAR EKSEKUSI LELANG

No	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Pencatatan Penetapan)***	Rp. 25.000,-
4.	Biaya Pencatatan Hasil Lelang)***	Rp. 25.000,-
5.	Biaya Materai Penetapan)***	Rp. 10.000,-
6.	Biaya PNBP Hak Redaksi)***	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Panggilan Aanmaning)*)**	)*)**
8.	Biaya Pengiriman Uang/Surat/Berkas)*	)*
9.	Biaya Iklan)*	)*
10.	Biaya Sita Eksekusi)****	)****

Catatan :
* Sesuaikan dengan Biaya Panggilan/Pemberitahuan sesuai Lampiran I;
** Sesuaikan dengan Jumlah Pihak;
*** Sesuaikan dengan Jumlah Per Penetapan;
**** Sesuaikan dengan **Poin J.**

M. BIAYA PANJAR EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN / GROSE AKTA / FIDUSIA

No	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Pencatatan Penetapan)***	Rp. 25.000,-
4.	Biaya Materai Penetapan)***	Rp. 10.000,-
5.	Biaya PNBP Hak Redaksi)***	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Panggilan Aanmaning)*)**	Rp. 150.000,-
7.	Biaya Pendaftaran Pencatatan ke Kantor ATR/BPN)****	Rp. 50.000,-

No	URAIAN	BIAYA
8.	Biaya Pengiriman Uang/Surat/Berkas)*	Rp. 200.000,-
9.	Biaya Sita Eksekusi)****	Rp. 1.232.000,-
10.	Biaya Sita Eksekusi Lelang)******	Rp. 5.175.000,-

Catatan :
* Sesuaikan dengan Biaya Panggilan/Pemberitahuan sesuai Lampiran I;
** Sesuaikan dengan Jumlah Pihak;
*** Sesuaikan dengan Jumlah Per Penetapan;
**** Sesuaikan dengan Biaya Pendaftaran di Kantor ATR/BPN setempat;
***** Sesuaikan dengan **Poin J**;
****** Sesuaikan dengan **Poin L.**

N. HAK KEPANITERAAN LAINNYA

No	URAIAN	BIAYA
1.	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan Per Surat	Rp. 10.000,-
2.	Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Per Lembar	Rp. 500,-
3.	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan Per Akta/Berita Acara	Rp. 10.000,-
4.	Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan Per Surat	Rp. 10.000,-
5.	Akta / Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara Per Akta / Surat	Rp. 10.000,-
6.	Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil untuk mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan Per Surat Kuasa / Kuasa Insidentil	Rp. 10.000,-
7.	Pendapatan Uang Meja (*leges*) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan Per Putusan/ Penetapan	Rp. 10.000,-

Ketentuan-ketentuan lainnya :

a. Panjar biaya perkara apabila ada sisa akan dikembalikan dan jika kurang akan dimintakan tambahan;
b. Kekurangan panjar biaya perkara jika tidak dibayar setelah ada teguran dari Pengadilan, perkara akan dicoret dari register perkara;
c. Sisa panjar tidak diambil dalam waktu 180 hari sejak diberitahukan, akan disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
d. Untuk panggilan luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II berdasarkan pada tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan dan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel sesuai dengan Biaya yang dikeluarkan PT POS INDONESIA;
e. Biaya pendelegasian sita, eksekusi dan pemeriksaan setempat disesuaikan dengan ketetapan biaya dari Pengadilan yang dimintakan bantuan;
f. Biaya pemanggilan saksi dipungut apabila pihak berperkara meminta kepada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II untuk memanggil yang bersangkutan, dan besar biayanya sesuai dengan biaya panggilan yang tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan;

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Nenny Ekawaty Barus